

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN
TANPA MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS
(Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.)**

(Skripsi)

Oleh

DZAKY AGUSTHOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN TANPA MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS (Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.)

**Oleh
DZAKY AGUSTHOMI**

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dan strategis dalam pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan karena berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap seorang terdakwa. Terkait dengan tindak pidana penipuan terhadap konsumen terdapat aturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP apabila ada aturan hukum yang khusus maka aturan hukum yang umum dikesampingkan, namun dalam perkara tindak pidana penipuan konsumen yaitu terdakwa Wantoro Ari Prastiawan, Jaksa Penuntut Umum tetap menggunakan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagai dasar pertimbangan dakwaan dan tuntutan. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan menuntut tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dan Apakah dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa terhadap tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penipuan konsumen tanpa merujuk pada undang-undang khusus dalam putusan No 44/Pid/2018/PT.TJK. karena: Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, dan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu maksimal 4 (empat) tahun penjara dianggap dapat memberikan efek jera kepada terdakwa jika di bandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu maksimal 2 (dua)

Dzaky Agusthomi

tahun penjara. Surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 378 KUHP sebenarnya merupakan hal yang keliru dan tidak sesuai karena sudah ada peraturan yang khusus mengatur perlindungan konsumen. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum hendaknya dalam merumuskan surat dakwaan tetap mempertahankan sikap profesional karena surat dakwaan memiliki sifat yang strategis dalam proses persidangan sehingga bisa dihindari surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kemudian menggunakan undang-undang khusus terhadap perkara tindak pidana yang sudah ada undang-undang khususnya seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen. Yang kedua seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan bagi terdakwa dan korban.

Kata Kunci: Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Penipuan Konsumen, Pembelian Rumah

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN
TANPA MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS
(Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.)**

Oleh

DZAKY AGUSTHOMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
KONSUMEN TANPA MENGGUNAKAN UNDANG-
UNDANG KHUSUS**
(Studi Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.Tjk.)

Nama Mahasiswa : **Dzaky Agusthomi**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011050**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DZAKY AGUSTHOMI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011050
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penipuan Konsumen Tanpa Menggunakan Undang-Undang Khusus" (Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2019
Penulis



DZAKY AGUSTHOMI
NPM. 1542011050

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dzaky Agusthomi. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung 19 September 1997. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hj. Agoes M. Sulaiman S.H.,M.H. dan Ibu Hj. Hermina S.H.,M.H.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawalaut lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTO

Great Men Are Not Born Great. They Grow Great.

(Don Vito Corleone)

*Satu Tujuan & Satu Impian, itulah yang membuat kita di sini berdiri melintasi
berbagai masalah dan rintangan yang menghadang.*

(Penulis)

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penipuan Konsumen Tanpa Menggunakan Undang-Undang Khusus” (Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Penguji Utama, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

3. Ibu Dona Raissa Monica, S.H.M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini..
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana: Bude Siti, Ibu Aswati, Bang Ijal, dan Kiyay Rojali terimakasih atas bantuannya.
9. Bapak Nixon Andreas Lubis, S.H. M.Si, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, ibu Sondang H. Marbun, S.H.,M.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Kedua orang tuaku Bapak Hj Agoes M. Sulaiman, S.H.,M.H. dan Ibu Hj. Hermina, S.H., M.H yang sangat teristimewa dan tersayang, terimakasih telah mendoakanku, menuntutku, mendukung, dalam setiap langkahku dan selalu setia mendengarkan keluh kesahku, serta sangat terimakasih pula atas

pengorbanan dan usaha kerasmu yang tiada henti kau lakukan untuk selalu memotivasi, memberikan nasihat dan pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi.

11. Kepada saudariku, Alifa Agustiana Putri, S.Akun yang selalu mendukungku dan selalu mendoakan serta menantikan keberhasilah dari diriku.
12. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa selama pembuatan skripsi ini.
13. Kepada Nanda Novia Putri, yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
14. P.T Ombwax, Daeng Lutpi, Jay, Tama, Kukeng, Winda, Gompal, Dedi, Jibon, Ical, Milfzan, Pais haji, Panji small, Adit, Kentung, Hambaleys, Dobleh, Bima, Taujah, Anom, Bagas, Patur, Naki, Topik, Nanda Nikola, Raka, Doyok, Fadel blek, Fio, dan Depilu terimakasih untuk canda tawa dan suka dukanya selama ini, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan kedepannya.
15. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Pararel, terutama Rodhi Hibatullah, Billy Gesta, Fitria Ayu, Anis Mareta, Erysha Aulia, Rio Fahni, M. Alrifco, Febriansyah Putra, Mutiara P.C, Azhima Eka, Fitri Wahyuni dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. bersama kalian kulewati saat manis pahit perjalanan perkuliahan ini. Terimakasih atas pertemuan yang terjalin selama ini.
16. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 11 Februari 2019
Penulis

Dzaky Agusthomi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
B. Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan.....	23
C. Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan.....	30
D. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan	37
E. Teori Pertimbangan Hukum.....	40
F. Teori Concursus	44
III. METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Masalah.....	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Penentuan Narasumber.....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	57
E. Analisis Data	58

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Merumuskan Dakwaan Dan Tuntutan.....	59
B. Kesesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Putusan No. 44/Pid/2018/PT.TJK.....	84
V. PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan juga penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berkembang dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Penipuan adalah suatu bentuk dari obral janji, sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*"

artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.¹

Ketentuan mengenai kejahatan penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan Pasal-Pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan dalih pengembang perumahan termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.² Adapun rumusan Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan

¹Tri Andrisman, 2011. *Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.

²PAF.Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung. Tarsito.Hal 263.

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴ Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Dalam buku hukum pidana bagian khusus Moch. Anwar, bahwa tindak pidana penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif.⁵

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri untuk orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Mengenai penipuan ini, ada kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu kasus penipuan terhadap konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pengembang perumahan (developer) yang seharusnya memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada para konsumennya, mengingat konsumen tersebut akan membeli perumahan yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut, tetapi dalam putusan nomor 44/Pid/2018/PT.TJK, seorang direktur perusahaan pengembang

⁴Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397.

⁵Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung.Percetakan Offset Alumni 1979.Hlm. 16.

perumahan bernama Wantoro Ari Prastiawan justru melakukan tindak pidana penipuan terhadap 3 orang konsumennya, sehingga para konsumen mengalami kerugian sebesar 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan yang dilakukan direktur perusahaan terhadap para konsumennya bisa dikategorikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar dakwaan tuntutan padahal undang-undang perlindungan konsumen adalah aturan yang bersifat khusus.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Oleh sebab itu seharusnya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa dalam kasus penipuan konsumen adalah aturan yang khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa dalam perkara ini seharusnya mendakwa terdakwa dengan menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP jika sudah ada aturan hukum yang khusus maka aturan yang umum dikesampingkan. Pasal yang dapat didakwakan kepada pelaku adalah Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 16 UUPK mengatur bahwa Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a). tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan b). tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.

- b. Mengingat status terdakwa sebagai seorang direktur perusahaan yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumennya, seharusnya Jaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dalam menyusun dakwaan dan tuntutan agar hukuman lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam perkara ini jaksa tetap menggunakan Pasal 378 saja sebagai dasar penjatuhan pidana.

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 16 UUPK diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih usaha pengembang perumahan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan kasus tersebut ternyata terdapat dua aturan hukum yang mengaturnya yaitu KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan hal ini tentunya harus diperhatikan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Kemudian dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam putusan hakim peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Tjk yang dijadikan dasar putusan adalah Pasal 378 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta ditahan di rumah tahanan negara.

Demikian juga putusan banding yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 48/Pid/2018/PT.Tjk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Putusan hakim Pengadilan Tinggi ini memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yaitu tentang lamanya pidana dijatuhkan menjadi 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatarbelakangi masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih

lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penipuan Konsumen Tanpa Menggunakan Undang-Undang Khusus" (Studi Putusan Nomor : 44Pid/2018/PT.TJK.).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan menuntut tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus?
- b. Apakah dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa terhadap tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap direktur yang melakukan tindak pidana penipuan konsumen dengan tidak merujuk pada Undang-Undang khusus dalam Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK.
- b. Untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa terhadap tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dalam Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penipuan konsumen tanpa menggunakan undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pada masa-masa yang akan datang, sehingga penanggulangan tindak pidana penipuan dapat dilaksanakan

secara lebih optimal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Surat dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau fakta yang memuat perumusan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan tersebut ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁶

KUHAP memberi keterangan tentang surat dakwaan dalam Pasal 143 Ayat (2), sebagai berikut: penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

⁶M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan Jilid II*. Sinar Grafika. Bandung. hal 44

kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka

- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengingat pentingnya posisi surat dakwaan, maka penuntut umum dituntut ketelitian didalam membuat surat dakwaan karena bisa diancam batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b. Begitu pula apabila tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a, tidak batal menurut hukum, namun ada alasan hakim untuk membatalkan karena dipandang identitas terdakwa tidak jelas yang mungkin akan mengakibatkan timbulnya *error in persona* pada akhir keputusan pengadilan.

Tujuan pembuatan surat dakwaan adalah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan sebagai dasar untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa.

Dalam praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut:⁷

- a. Dakwaan tunggal, yaitu dibuat apabila penuntut umum mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu hanya satu Pasal saja yang mengaturnya.
- b. Dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang dibuat 2 atau 3 dan selanjutnya akan ditentukan salah satu surat dakwaan yang terbukti di muka sidang pengadilan sebagai dasar penuntutan.
- c. Dakwaan subsider, yaitu surat dakwaan yang dibuat apabila penuntut

⁷Suharto Redjomulyo, 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika. hal 67.

umum menjumpai satu tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa dapat diketahui dengan jelas apabila tindak pidana itu diperiksa di muka sidang pengadilan.

- d. Dakwaan kumulatif, yaitu surat dakwaan yang dibuat apabila terdapat tindak pidana yang bentuknya perbarengan atau konkurusus, artinya apabila ada seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana.
- e. Dakwaan gabungan (campuran), yaitu suatu bentuk surat dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternative hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I, ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan berlapis (subsider).

Dalam membuat surat dakwaan perlu tahu dasar membuat surat dakwaan, yaitu:⁸

1. Unsur Objektif

Surat dakwaan disusun objektif, terdiri dari uraian perbuatan materil yang mengandung unsur tindak pidana dan dilakukan terdakwa yang berbentuk tingkah laku atau akibat dari suatu perbuatan dan lain-lain yang terjadi sehubungan dengan adanya tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*).

Berkaitan dengan surat dakwaan jika ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, fungsi surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 adalah :

⁸Suharto RM, op cit hal 40

1. Bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum
3. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang intinya menyatakan bahwa apabila ada aturan pidana yang khusus yang mengatur tentang suatu tindak pidana maka aturan khusus inilah yang digunakan. Dalam kaitan ini untuk tindak pidana penipuan konsumen sudah ada aturan khususnya yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak tepat jika menggunakan ketentuan pasal 378 KUHP terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan penipuan konsumen.

Sekaitan dengan fungsi asas *lex specialis derogat legi generalis*, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum yang umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut,
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁹
- b. Dasar pertimbangan adalah dalam melakukan upaya penuntutan, seorang Jaksa menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).¹⁰
- c. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹¹

⁹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 2002.

¹⁰<http://www.artikata.com/arti-381789-pertimbangan.html>. Diakses Senin 06 Agustus 2018

¹¹Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹²
- e. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹³
- f. Surat tuntutan atau *Requisitoir* adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.¹⁴
- g. Tindak Pidana Penipuan adalah suatu bentuk dari obral janji, sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹²*Ibid*, Pasal 1 butir 2.

¹³Harahap, M. Yahya, 2003. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid I dan II. Sinar Grafika. Bandung.

¹⁴Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. halaman 119

¹⁵ Tri Andrisman, *op cit*, hlm.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sitematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana, tentang tindak pidana penipuan, tentang surat dakwaan dan tuntutan, tentang dasar pembuatan surat dakwaan, teori pertimbangan hukum dan teori concursus.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan data penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertimbangan jaksa dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana penipuan konsumen dengan tidak merujuk pada undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK dan dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa terhadap tindak pidana penipuan konsumen dengan tidak merujuk pada undang-undang khusus dalam Putusan Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan e III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tetentu. Misalnya Pasal 362 yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

¹⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. op cit.* hlm. 22.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹⁷*Ibid.* hlm. 25-27.

¹⁸P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996. hlm. 7.

pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur Tindak Pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam Pasal-Pasal. Perumusan tindak pidana memungkinkan adanya kepastian hukum untuk mengetahui secara benar apa yang dimaksud dalam Pasal-Pasal. Artinya, seseorang baru dapat di minta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal-Pasal undang-undang pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁰

¹⁹*Ibid.* hlm. 9.

Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata manjemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya padan umumnya dijatuhkan pidana. Apakah ingkrokito orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna unsur-unsur dari tindak pidana yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Ketiga unsur tersebut, kalimat diadakan tindakan hukuman, terhadap pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian dijatuhi pidana.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 79).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhi pidana.

a. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran. Penting untuk diketahui bahwa ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan dan bahkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur ketidakmampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik disekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu:²¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

²¹ *Ibid.* Hal. 82.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana .

Unsur-unsur diatas dibagi menjadi dua golongan utama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif terdiri dari kesalahan dan melawan hukum sedangkan selebihnya adalah unsur subjektif. Oleh karena itu setelah mengetahui pembagian dari unsur-unsur pidana dalam KUHP ke dalam dua bagian besar yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, berikut dijelaskan mengenai arti unsur objektif dan subjektif yaitu:²²

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya pada keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif tersebut terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas.

b. Unsur subektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers, 2014. Hal. 50.

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

B. Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.²³

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

A. Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV yang menyatakan ;

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

²³ <http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-malalui.html>

Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau *bedrog*, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.²⁴

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.²⁵

Unsur-unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri.
3. Perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain.
4. Dilakukan dengan melawan hukum.
5. Menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujuk berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong.

²⁴ Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm.262

²⁵ Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung : Remaja Karya, 1986), hlm. 81.

6. Dengan cara itu membuat orang menyerahkan sesuatu barang atau uang serta membuat hutang dan menghapuskan hutang.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum.
2. Unsur obyektif, yaitu dengan membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak dengan memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang dan menghapus piutang.²⁷

B. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

²⁶Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16.

²⁷ Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 1989. hlm. 40-41.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam

memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purnajual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f. Artinya setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-Pasal-Pasal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan terhadap konsumen.

Dalam kaitan ini yang dikatakan sebagai tindak pidana penipuan menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah:

1. Pasal 11

Pelaku usaha yang menjual barang melalui cara obral/lelang yang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/jasa tersebut telah memenuhi standar dan syarat tertentu.
- b. Menyatakan barang dan/jasa seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/jasa sebelum melakukan obral.

2. Pasal 12

Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu tetapi pelaku usaha tidak melaksanakannya.

3. Pasal 13

Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma tapi tidak melaksanakan sebagaimana dijanjikan. Demikian juga pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan memberikan hadiah berupa barang dan/jasa lain.

4. Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah dengan cara undian, dalam kenyataannya ternyata si pelaku usaha:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasil undian tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

5. Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melakukannya

dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen

6. Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan ternyata tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang dijanjikan, termasuk juga tidak termasuk juga tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

7. Pasal 17

Pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan:

- a. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa.
- b. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

C. Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan

a. Surat Dakwaan

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak terdapat satu ketentuan yang memberi batasan tentang arti dari pada surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan tidak dirumuskan secara jelas, sehingga kita mengikuti kebiasaan yang terdapat dalam praktek, doktrin maupun yurisprudensi. KUHAP sendiri tidak memberi definisi secara jelas tentang pengertian surat dakwaan. Namun ada beberapa definisi surat dakwaan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang ditudukan yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang apabila ternyata cukup alat bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²⁸

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui surat dakwaan adalah surat atau akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat perumusan perbuatan pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dalam surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan pidana bila sudah cukup bukti atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum apabila tidak terdapat cukup bukti atas tindak pidana yang didakwakan atasnya.

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut kelihatannya satu dengan yang lain tampak berbeda, akan tetapi bila diteliti dengan seksama maka terkandung persamaan, yaitu:

²⁸ Nasution, A. Karim, 1972. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. T.p. Jakarta.

²⁹ Harahap, M. Yahya, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Sinar Grafika. Bandung.)

1. Surat dakwaan merupakan akta. Sebagai akta, surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya, bilamana tidak dicantumkan maka tidak memiliki kekuatan sebagai akta, meskipun dapat disebut sebagai surat.
2. Terdapat elemen yang sama, yaitu adanya perumusan tentang perbuatan pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukan perbuatan pidana.
3. Dalam merumuskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.
4. Sebagai dasar pemeriksaan perkara persidangan, maka ditentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan persidangan.

Pasal 139 KUHAP mengatur peranan dan fungsi surat dakwaan sebagai berikut:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidakna dilimpahkan ke pengadilan”.

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta member petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada

hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan, yaitu:³⁰

1. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan
2. Dasar tuntutan pidana (requisitoir)
3. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993):

4. Bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
5. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum
6. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka

³⁰ Marpaung, 1992:300-301

sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga, dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara yang bersangkutan.

b. Surat Tuntutan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 berbunyi:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) undang-undang di atas, tugas jaksa adalah melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Surat tuntutan atau Requisitoir adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya surat tuntutan tidak mudah disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka surat tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan:³¹

1. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menyebutkan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Dalam KUHAP tidak ada satu Pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Tuntutan, bentuk dan surat tuntutan dari masa ke masa selalu berkembang di dalam praktek peradilan. Menurut praktek peradilan pidana, sistematika dari surat tuntutan pidana apabila analisis hukum sudah dibuat dan semua unsur delik yang didakwakan dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pembuktian didalam sidang, baru penuntut umum menuntut terdakwa dan berat atau ringannya tuntutan tergantung kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Suatu tindak pidana diancam dengan pidana berat apabila mengandung unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, dimana dalam Pasal tersebut sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang menjadi objek tindak pidana sehingga dinilai memberatkan,

³¹ Andi Hamzah, op cit. hlm 119.

maka perlu ancaman pidana yang lebih berat dari tindak pidana biasa. Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, penuntut umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu perlu disampaikan/ditulisiskan dalam surat tuntutan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, misalnya:³²

- a. Hal –hal yang memberatkan
 1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan banyak kerugian baik materil maupun imateril bagi korban.
 2. Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis) dalam kasus yang sama atau tidak.
- b. Hal-hal yang meringankan.
 1. Terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Sebagai penopang hidup keluarganya
 3. Sopan dalam persidangan.

Pada ujung tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:³³

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi

³²Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. t.p. Jakarta. 1972.

³³Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia. 2005. hlm 151.

hukum atas peristiwa yang didakwakan

- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

D. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP).
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).
3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP).

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Syarat Formil

Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat Materil

Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: (Kuffal 2003:223)

- a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
- b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem* atau kadaluwarsa.
- c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 44 KUHAP).
- d. Apakah ketentuan Pasal-Pasal dalam undang-undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materil

seperti yang ada dalam berkas hasil penyidikan.

- e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 36 KUHAP).

Lengkap dimaksudkan bahwa dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tertinggal atau tercecer tidak tercantum. Syarat ini untuk menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan ancaman bahwa kalau ketentuan ini tidak dipenuhi maka suatu dakwaan batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.

Didalam dakwaan tidak perlu diuraikan hal-hal yang menghapus sifat pidana. Juga apabila tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan adana pengaduan tidak diuraikannya dalam dakwaan. Dakwaan hanya memuat pembuatan nyata yang identik dengan unsur-unsur pidana sebagaimana ternyata dalam rumususan delik. Suatu dakwaan dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan harus dimengerti oleh terdakwa agar dapat menyiapkan pembelaan dan juga dakwaan harus dimengerti oleh hakim, karena dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan dalam kaitan dengan pengakkan hukum dan merupakan objek pemeriksaan di persidangan. Ia harus diuji dan dipertimbangkan apakah dapat dipakai sebagai dasar dan tolak ukur bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pemeriksaan di persidangan untuk musyawarah, apakah perbuatan yang didakwakan terbukti, melawan hukum dan diancam pidana.

E. Teori Pertimbangan Hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk. Sedangkan Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pertimbangan Hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik atau buruk suatu putusan hakim.

Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan penalaran hukum.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³⁴

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada

³⁴ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 10 September 2018.

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang Bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁵

³⁵Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal. 212-220.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

F. Teori Concursus

Concursus diatur dalam Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.³⁶

Dalam bukunya E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi terdapat batasan, bentuk dan syarat syarat dari concursus yaitu:³⁷

³⁶ E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 137.

³⁷ E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal, 391

1. Batasan Concurus

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
- b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
- c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindakan pidana (pada umumnya sejenis).

2. Bentuk-bentuk dalam Concurus

- a. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan pidana (concurus idealis)
- b. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak-tindak pidana (concurus realis)
- c. Perbarengan tindakan berlanjut

3. Syarat-syarat dalam Concurus

- a. Ada dua/lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan) dilakukan
- b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan)
- c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili
- d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Mengenai concursus kita mengenal 3 bentuk dalam KUHP yaitu *Concursus Idealis*, *Concursus Realis*, dan Perbuatan Berlanjut.

1. Concursus Idealis

Concursus Idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berisi:

- (1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Menurut Simons apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concursus idealis* ataupun apa yang oleh Profesor van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.³⁸

Dalam perkembangannya terdapat 2 penafsiran untuk menentukan satu tindakan atau lebih sebelum tahun 1932, yang dianggap sebagai satu tindakan dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau tindakan material yang dapat dilihat dalam

³⁸ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal, 673

kasus seorang supir yang telah dicabut SIMnya, dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja. Lalu setelah tahun 1932 dalam kasus seorang supir yang mabuk mengendarai sebuah mobil tanpa lampu waktu malam hari dipandang sebagai dua tindakan dan melanggar dua ketentuan pidana.³⁹

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Pompe yaitu apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan⁴⁰. Contohnya seseorang mabuk berada di jalan umum dan dalam keadaan tersebut ia memukul seorang polisi yang sedang bertugas dan polisi tersebut mendapatkan luka karenanya, cakupannya adalah:

1. Mengganggu lalu lintas di jalan
2. Melakukan perlawanan kepada pejabat yang melakukan tugas yang sah
3. Menganiaya

Dalam contoh diatas perbuatan tersebut dipandang sebagai dua tindakan karena memiliki tujuan yang berbeda dan mencakup lebih dari satu cakupan sesuai apa yang dikatakan oleh Pompe.

Sistem pidanaan dalam *concursum idealis* adalah menurut Ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Contohnya perkosaan di jalan umum, melanggar Pasal 285 yaitu 12 (dua belas) tahun penjara dan Pasal 281 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun

³⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi. Op cit hlm. 393

⁴⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi Ibid. hlm. 394

Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁴¹ Contohnya seorang wanita mengugurkan kandungannya dalam hal itu perbuatannya memenuhi unsur dari Pasal 346 dan Pasal 338 namun dalam asas yang berlaku wanita tersebut hanya dapat dikenakan pertanggung jawaban dari Pasal 346 saja sesuai dengan asas tersebut.

2. Concursum Realis

Menurut Simons apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*.⁴²

Concursum realis diatur dalam Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP, dalam Pasal 65 mengatakan:

(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 64

⁴² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm, 674

kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam Pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Dalam Pasal 66 KUHP mengatakan:

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;

(1) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-

kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

Dalam Pasal 67 KUHP mengatakan :

“Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim”.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

Dalam Pasal 68 mengatakan:

(1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam Pasal 65 dan 66 maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:

Ke-1 Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (Pasal 38 KUHP)

Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;

Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak dikurangi.

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam Pasal 69 KUHP menjelaskan:

- (1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada Pasal 10;
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;
- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya;
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Dalam Pasal 70 KUHP mengatakan:

- (1) Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam Pasal 71 KUHP mengatakan:

- (1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu

turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari Pasal-Pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisa. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris,

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan system hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistic, tetapi penelitian ini merupakan penafisan subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer. Adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 44/Pid/2018/PT.TJK.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi bacaan bacaan lain berupa karya ilmiah, literature-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung = 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 2 orang
Jumlah = 4 orang.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulam data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana penipuan konsumen dengan tidak merujuk pada undang-undang khusus, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana penipuan konsumen tanpa undang-undang khusus dalam putusan No 44/Pid/2018/PT.TJK. karena:
 - a. Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu maksimal 4 (empat) tahun penjara di anggap dapat memberikan efek jera kepada terdakwa jika di bandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu maksimal 2 (dua) tahun penjara.
2. Surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 378 KUHP menurut penulis merupakan hal yang keliru dan tidak sesuai karena sudah ada peraturan yang khusus mengatur perlindungan konsumen. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis ingin memberikan saran-saran yaitu :

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum:
 - a. Hendaknya dalam merumuskan surat dakwaan tetap mempertahankan sikap profesional karena surat dakwaan memiliki sifat yang strategis dalam proses persidangan sehingga bisa dihindari surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
 - b. Menggunakan undang-undang khusus terhadap perkara tindak pidana yang sudah ada undang-undang khususnya seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen.
2. Jaksa Penuntut Umum seharusnya dalam merumuskan dakwaannya agar lebih memperhatikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan korban

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Anwar, Moch, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 40-41.
- Bassar, Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya, 1986, hlm 81.
- Chazawi, Adami, 2005. *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*. Malang, Bayumedia. hlm. 151.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.79.
- E. Utrecht, 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm. 137
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. hal. 391-395
- Hamzah, Andi dan Irdan, Dahlan, 1987. *Surat Dakwaan*. Alumni. Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 119.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-delik Tertentu (special delicten) di Dalam KUHP*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 110.
- Harahap, M. Yahya, 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid I dan Jilid II*. Sinar Grafika. Bandung.

Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hal. 673-674

Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, hlm. 16.

Nasution, A. Karim, 1972. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. T.P. Jakarta.

PAF Lamintang dan Samosir, Djisman. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Bandung. Tarsito. hlm 263.

PAF Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hlm 262.

Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm.50.

Rusli, Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, hlm. 212-220.

Salim Peter dan Salim Yeni, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*.

Sugandhi, R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 396-397.

Suharto, RM. 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 64-68

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993

C. MEDIA

<http://www.artikata.com>

<http://bacaonline.blogspot.com>

<http://www.damang.web.id>